



**PUTUSAN**

**Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.Nnk**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : ----

Nama lengkap : **ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURIYANSYAH;---**  
Tempat/tgl.lahir : Nunukan Kaltim / 03 Agustus 1994;-----  
Umur : 17 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Fatahillah Rt. 10, Kel. Nunukan Tengah,  
Kab.  
Nunukan;-----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditangkap oleh Kepala Kepolisian Resor Nunukan Kasat Reskrim terhitung sejak tanggal tanggal 05 Mei 2012 s/d 06 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/27/V/2012/ Reskrim tertanggal 05 Mei 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh : --

1. Kepala Kepolisian Resor Nunukan Kasat Reskrim selaku Penyidik ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 06 Mei 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/21/V/2012/Reskrim tertanggal 06 Mei 2012;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :  
B-24/Q.4.17/Epp.1/05/2012 tertanggal 22 Mei  
2012;-----

3. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 438/Q.4.17/Epp.2/06/2012 tertanggal 04 Juni 2012;-----
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 99/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 06 Juni 2012;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 89/Pen.Pid.B/2012/PN.Nnk;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa didampingi oleh orang tua Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nunukan;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 99/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 10 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 99/Pen.Pid.B/2012/PN.Nnk tertanggal 06 Juni 2012 tentang penetapan hari sidang;---
- Telah mendengar pembacaan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. Daftar : 59/2012 tertanggal 24 Mei 2012 dari Pembimbing Kemasyarakatan Klas II B Nunukan atas nama Terdakwa sebelum



persidangan perkara ini  
dibuka;-----

- Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat – surat lain dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian “Sesuai dengan dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
-----
  - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio KT-5981-SI;-----
  - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9300;-----

Masing – masing dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);  
-----



- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan :  
-----

1. Terdakwa masih di bawah umur;-----
2. Terdakwa mempunyai masa depan yang panjang dan masih mau untuk melanjutkan sekolah;-----  
-----
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
4. Orang tua Terdakwa sanggup mengurus / mendidik anak – anak supaya menjadi orang yang berguna;-----  
-----

- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-31/Kj.Nnk/06/2012 tertanggal 12 Juni 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**-----DAKWAAN : -----**

Bahwa Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURIANSYAH bersama Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kampung Baru (Simpang Gadis II) Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaio berikut : -----



- Pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURIANSYAH bersama Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (dalam Daftar Pencarian Orang) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah milik saksi NAZARUDIN Alias RUDI Bin ABDUL SAMAD dengan tujuan untuk membeli ikan di Pasar Yamaker. Di dalam perjalanan menuju Pasar Yamaker, saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berharga dari pengendara sepeda motor lain. Selanjutnya Terdakwa dan saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) melihat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi ASTRI ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti AZIS bersama Saudara perempuannya, dimana pada kantong bagian depan sepeda motor tersebut terselip sebuah dompet warna kuning yang di dalamnya terdapat handphone merek Blackberry type 9300 warna putih dan uang kurang lebih sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) milik saksi ASTRI ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti AZIS;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio SOUL warna merah maron dengan No. Pol. : KT-5981-SI, Terdakwa dan Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) mulai mengikuti pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut. Saat itu posisinya adalah Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) mulai mengikuti pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut. Saat itu posisinya adalah Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) yang memegang kemudi sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang dibonceng di belakang. Selanjutnya ketika sampai di Jalan Kampung Baru (simpang Gadis II) Kabupaten Nunukan, saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) mendekat atau merapat ke sepeda motor Honda Beat yang dikendarai 2 (dua) orang perempuan tersebut. Selanjutnya karena merasa terkejut sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi ASTRI ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti AZIS sempat berhenti dan pada kesempatan itu dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa langsung menarik dompet warna kuning tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan dompet warna kuning tersebut Terdakwa dan Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) langsung melarikan diri menuju ke arah Jalan Tenda Biru dan kemudian bersembunyi di rumah saksi SUSIANA anak dari



YOHANIS MANGALIK di Jalan Persemaian, Kelurahan Nunukan Barat,  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten  
Nunukan;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9300 warna putih tersebut kepada saksi RIZKI MUIN Alias KIKI Binti LAMUIN untuk dijualkan. Dan rencananya uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama – sama;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara RIVAL PRATAMA Alias RIVAL (DPO) tersebut, saksi ASTRI ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti AZIS sebagai pemilik dompet warna kuning yang di dalamnya terdapat Handphone merek Blackberry type 9300 warna putih dan uang kurang lebih sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi ASTRID ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti  
AZIS;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam persidangan menerangkan telah terjadi pencurian HP milik saksi;-----  
-----



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kampung (Simpang Gadis II), Kab. Nunukan;-----
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry yang saksi simpan di bagasi motor depan sewaktu saksi mengendarai sepeda motor, namun seingat saksi yang telah melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Mio Soul;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dari rumah menuju ke Bhayangkara untuk ke salon, kemudian saksi menuju ke jalan TVRI untuk membeli sebuah helm dan kemudian saksi menuju ke rumah saksi yang berada di Selisun, ketika saksi sudah dekat dari rumah keluarga saksi, saksi langsung dipepet sebuah sepeda motor yang pengendaranya saksi tidak mengetahui dan langsung mengambil tas handphone yang berisi handphone dan uang saksi yang saksi simpan di bagasi depan sepeda motor saksi;-----  
--
- Bahwa atas keterangan saksi ASTRID ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti AZIS, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;  
-----

**1. Saksi NASARUDDIN Alias RUDI Bin ABDUL SAMAD;**

-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan telah terjadi pencurian HP yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah meminjamkan motor kepada Terdakwa untuk digunakan membeli ikan di Pasar Yamaker;-----
- Bahwa saksi mengenal sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yang mana motor tersebut adalah



milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa bersama RIVAL;-----

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 11.30 Wita di rumah keluarga saksi yaitu di Jalan Kampung Timur, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul KT-5891-SI warna merah maron milik saksi kurang lebih 1 jam lamanya dari jam 11.30 Wita dan dikembalikan jam 12.30 Wita;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NASARUDDIN Alias RUDI Bin ABDUL SAMAD, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

**1. Saksi RIZKY MUIN Alias KIKI Binti LAMUIN;**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian HP yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui setelah saksi menguasai handphone Blackberry tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira jam 15.30 Wita dari RIVAL dan Terdakwa untuk disuruh menjualkan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 saksi dipanggil oleh RIVAL dan mengatakan “Ki, tolong kamu jualkan handphone Blackberry ini di Konter seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi menjawab “Iyalah” lalu saksi bersama SUSI pergi rumahnya Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa handphone ini dari mana lalu Terdakwa menjawab handphone ini kami ambil dari orang mabuk lalu saksi menjawab “Pasti ini hasil curian”;-----



- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saksi berbicara kepada saksi RIVAL bahwa saksi tidak mau jual handphone ini karena saksi takut lalu RIVAL hanya diam;-----
- Bahwa atas keterangan saksi RIZKY MUIN Alias KIKI Binti LAMUIN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut; -----

**1. Saksi SUSIANA ANAK DARI YOHANES;**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan peradilan sehubungan telah terjadi pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui setelah saksi menguasai handphone Blackberry tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira jam 15.30 Wita dari RIVAL dan Terdakwa untuk disuruh menjualkan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 saksi dipanggil oleh RIVAL dan mengatakan “Ki, tolong kamu jualkan handphone Blackberry ini di Konter seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi menjawab “Iyalah” lalu saksi bersama saksi RIZKY pergi rumahnya Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa handphone ini dari mana lalu Terdakwa menjawab handphone ini kami ambil dari orang mabuk lalu saksi menjawab “Pasti ini hasil curian”;-----
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saksi berbicara kepada saksi RIVAL bahwa saksi tidak mau jual handphone ini karena saksi takut lalu RIVAL hanya diam;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SUSIANA ANAK DARI YOHANES, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut; -----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio KT-5981-SI;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9300;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana atas pertanyaan-pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian Handphone merek Blackberry;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone bersama dengan RIVAL di Jalan Kampung Baru (simpang Gadis II) Nunukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan kosong, namun saran yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron yang menjadi joki pengendara adalah RIVAL sedangkan Terdakwa bagian eksekusi yang mengambil



barang berupa HP merek Blackberry warna putih dan uang senilai Rp. 2.000,- yang disimpan di depan kantong depan sepeda motor;---

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa ia selaku orang tua merasa malu atas perbuatan anaknya tetapi menegaskan masih sanggup untuk menjaga, membimbing dan mendidik terdakwa selaku anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya dan merubah perilakunya menjadi lebih baik, karena selama ini terdakwa merupakan anak baik-baik yang tidak pernah melakukan tindak pidana maupun perbuatan tercela baik di keluarga maupun di masyarakat dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena terdorong oleh keinginan Terdakwa untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya yang penghasilannya kurang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan juga dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kampung (Simpang Gadis II), Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ASTRID ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti ASIZ berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry yang saksi simpan di bagasi motor depan sewaktu saksi mengendarai sepeda motor, namun seingat saksi yang telah melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Mio Soul;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone bersama dengan RIVAL di Jalan Kampung Baru (simpang Gadis II) Nunukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan kosong, namun saran yang digunakan



adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron yang menjadi joki pengendara adalah RIVAL sedangkan Terdakwa bagian eksekusi yang mengambil barang berupa HP merek Blackberry warna putih dan uang senilai Rp. 2.000,- yang disimpan di depan kantong depan sepeda motor;---

- Bahwa pada saat itu saksi ASTRI ANDAPAYANA sedang perjalanan dari rumah menuju ke Bhayangkara untuk ke salon, kemudian saksi menuju ke jalan TVRI untuk membeli sebuah helm dan kemudian saksi ASTRI menuju ke rumah saksi ASTRI yang berada di Selisun, ketika saksi ASTRI sudah dekat dari rumah keluarga saksi ASTRI, saksi ASTRI langsung dipepet sebuah sepeda motor yang pengendaranya saksi tidak mengetahui dan langsung mengambil tas handphone yang berisi handphone dan uang saksi ASTRI yang saksi simpan di bagasi depan sepeda motor;--
- Bahwa saksi RIZKI tahu Terdakwa melakukan pencurian setelah saksi menguasai handphone Blackberry tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira jam 15.30 Wita dari RIVAL dan Terdakwa untuk disuruh menjualkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----  
Dakwaan : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu suatu surat dakwaan yang memuat satu perbuatan tindak pidana atau satu dakwaan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila hal itu dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP atas perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “barang siapa” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang buatan, dan



apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yaitu Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURYANSYAH yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Barang siapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak



bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kampung (Simpang Gadis II), Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ASTRID ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti ASIZ berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry yang saksi simpan di bagasi motor depan sewaktu saksi mengendarai sepeda motor, namun seingat saksi yang telah melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Mio Soul;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone bersama dengan RIVAL di Jalan Kampung Baru (simpang Gadis II) Nunukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan kosong, namun saran yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron yang menjadi joki pengendara adalah RIVAL sedangkan Terdakwa bagian eksekusi yang mengambil barang berupa HP merek Blackberry warna putih dan uang senilai Rp. 2.000,- yang disimpan di depan kantong depan sepeda motor;---



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan atas perbuatan Terdakwa, maka unsur Ad.2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:-----

a. Sengaja sebagai tujuan;-----

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;-----

b. Sengaja berkesadaran kepastian;-----

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;-----

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;-----

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa



kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;-----

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang - Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi ASTRID ANDAPAYANA bersama dengan RIVAL di Jalan Kampung Baru (simpang Gadis II) Nunukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi ASTRID ANDAPAYANA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ASTRID ANDAPAYANA dengan menggunakan tangan kosong, namun saran yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron yang menjadi joki pengendara adalah RIVAL sedangkan Terdakwa bagian eksekusi yang mengambil barang berupa HP merek Blackberry warna putih dan uang senilai Rp.



2.000,- yang disimpan di depan kantong depan sepeda motor;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan atas perbuatan Para Terdakwa, maka unsur Ad.3 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kampung (Simpang Gadis II), Kab. Nunukan telah mengambil barang milik saksi ASTRID ANDAPAYANA Alias ASTRI Binti ASIZ berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry yang saksi simpan di bagasi motor depan sewaktu saksi mengendarai sepeda motor, namun seingat saksi yang telah melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan sepeda motor Mio Soul;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone bersama dengan RIVAL di Jalan Kampung Baru (simpang Gadis II) Nunukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 13.00 Wita;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan atas perbuatan Terdakwa, maka unsur Ad.4 “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang satau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nunukan tertanggal 14 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Kesimpulan : -----

1. Klien sempat bersekolah di SMP Muhammadiyah Nunukan sampai kelas II, klien berhenti karena tidak naik kelas. Klien sebelumnya sudah pernah ditahan di Lapas Nunukan dengan perkara yang sama dengan pidana 2 bulan 15 hari dan bebas pada 18 Februari 2012;-----
2. Pihak keluarga berharap masalah klien dapat segera selesai dan pihak keluarga akan lebih mendidik dan mengawasi klien agar tidak terulang kembali pelanggaran – pelanggaran hukum;-----
3. Klien terlibat kasus ini karena terpengaruh pergaulan;-----
4. Pihak korban merasa keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib;-----

----



5. Pihak masyarakat dan pemerintah berharap kejadian ini agar nantinya dapat membuat jera klien dan pihak keluarga lebih memperhatikan anaknya supaya tidak terulang lagi pelanggaran hukum;-----

Saran : -----

- Bahwa berdasarkan data dan kesimpulan tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan klien meresahkan masyarakat, agar klien dapat menyadari perbuatan dan meningkatkan kesadaran hukum klien. Maka kami menyarankan klien atas nama ADIHANSYAH Alias RUDI Bin ANCA dipidana anak, sesuai dengan Pasal 23 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana tersebut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin ANCA, dalam hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak tidak dapat dihukum secara penuh atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana layaknya seorang dewasa ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin ANCA adalah semata-mata untuk



kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari agar tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio KT-5981-SI;-----

Dikembalikan kepada saksi NAZARUDDIN Alias RUDI Bin ABDUL SAMAD;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9300;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ASTRID ANDAPAYANA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; ----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;-----



Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;-----
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURIYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADIHANSYAH Alias RUDI Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio KT-5981-SI;-----

Dikembalikan kepada saksi NAZARUDDIN Alias RUDI Bin ABDUL SAMAD;----

- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9300;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ASTRID ANDAPAYANA;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari : KAMIS, tanggal 05 Juli 2012 oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh RUSLI USMAN, SH. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa, tidak dihadiri orang tua Terdakwa maupun Pembimbing Kemasyarakatan ;----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**ALFAN MUFRODY, S.H.**

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)